



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/038 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk penataan desa, batas wilayah desa dan untuk ketertiban administrasi yang berhubungan dengan tata wilayah desa dalam penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kabupaten Tabalong;
 - melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/ Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
 - melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
 - melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
 - melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
 - melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Januari 2024
BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/038/2024
 TANGGAL 25 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Camat Muara Uya	Anggota	
14.	Camat Upau	Anggota	
15.	Camat Haruai	Anggota	
16.	Camat Tanjung	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (tiga) orang	Anggota	
18.	Tenaga Bidang Ahli Survei dan Pemetaan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

